

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Konsep

2.1.1 Konsep Kriminalitas

Kriminalitas atau kejahatan memang merupakan masalah yang sangat umum yang terjadi di masyarakat dimanapun berada, tindakan kriminalitas dapat terjadi di beberapa tempat dengan jangka waktu yang sama atau berbeda.

Menurut Abdulsyani (1987) Kriminalitas adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan masalah-masalah dan keresahaan bagi kehidupan didalam masyarakat, Soesilo (1988) menyatakan bahwa kejahatan adalah yang memiliki dua macam pengertiannya yaitu secara yuridis dan secara sosiologi. Secara yuridis formal, kejahatan adalah tingkah laku kejahatan yang melanggar hukum pidana yang ada. Pengertian secara sosiologi adalah meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belumnya ditentukan dengan undang-undang. Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Kejahatan terjadi karena banyaknya ketidak seimbangan perilaku yang terjadi didalam masyarakat, disebabkan karena banyaknya pengaruh budaya dari luar, akan menyebabkan perilaku anggota masyarakat cenderung menyimpang dari norma-norma yang ada, khususnya di lingkungan sosial yang mempunyai peran yang sangat penting terhadap pembentukan perilaku kejahatan. Seorang Filsuf bernama Cicero(106-43SM) mengatakan Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi

Crime yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya.

Secara sosiologi kriminalitas atau kejahatan adalah segala perilaku manusia yang akan menimbulkan banyak kerugian materi psikologi dan mengganggu kehidupan bersama. Kejahatan akan terjadi kapan saja dan dimana saja dan juga kejahatan harus di perangi karena kejahatan sebagaimana menurut ilmu hukum akan menyebabkan kerugian yang sangat besar berpengaruh di dalam kehidupan masyarakat (Astuti, 2013). Secara Hukum juga mendefinisikan kejahatan sebagai suatu yang menurut undang-undang dasar adalah pelanggaran dan menggunakan mekanisme yang memiliki aturan-aturan seperti (penyelidikan, tuntutan, dakwaan dan vonis) untuk meresponnya, namun akan tetapi definisi tersebut memiliki kelemahan yang sangat mendasar yaitu meskipun sebuah aksi yang sangat berbahaya dan merusak (Astuti, 2013).

Ilmu ekonomi memandang kriminologi atau kejahatan yaitu merupakan sesuatu yang dapat menyebabkan ketidak efisienan alokasi sumber daya dan memonitori harga sehingga jumlahnya secara keseluruhan harus ditekan, ilmu ekonomi menggunakan kerangka untuk mengoptimalkan sumber daya, agar menekan angka kejahatan ketingkat yang serendah-rendahnya (Atmasasmita, 1997).

2.1.2 Klasifikasi Kriminalitas

Menurut Soesilo (1976) berdasarkan perbuatannya, maka jenis kejahatan dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertama dilihat dari caranya yang dilakukan dan yang kedua dapat dilihat dari objek hukum yang diserangnya. Kejahatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

1. Kejahatan dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga korban dapat melihat perbuatannya, baik atau tidaknya, tanpa atau dengan menyadari bahwa perbuatan yang mereka perbuat tersebut melanggar hukum contohnya, (penganiyaan, penghinaan, penipuan, kejahatan seks, dan lain sebagainya), dan malah sebaliknya kejahatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga korban tidak dapat melihat perbuatan atau perilaku yang mereka perbuat contohnya, pencurian, pengelapan, peracunan, penadahan, pemalsuan dan lain sebagainya
2. Kejahatan yang dilakukan dengan alat dan bantuan atau sebaliknya kejahatan yang dilakukan tanpa alat dan bantuan.
3. Kejahatan yang dilakukan dengan cara memakai kekerasan fisik, kejahatan dengan cara biasa atau tipu daya pembujukan.

2.1.3 Jenis- jenis Kriminalitas

Menurut Bjorn Lomborg (2004) jenis-jenis kriminalitas meliputi :

1. Brown Criminal yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme (adanya sifat hewani yang diturunkan pada diri seseorang).

2. Insane criminal yaitu orang-orang yang tergolong ke dalam kelompok idiot, embisil atau paranoid.
3. Occasional criminal atau criminaloid yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya.
4. Criminals of passion yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.

2.1.4 Faktor- faktor Penyebab Kriminalitas

Adanya penyebab kriminalitas Menurut para ahli adalah sebagai berikut:

Menurut pandangan Seporovic (1985) Ada tiga penyebab terjadinya kriminalitas yaitu:

1. Faktor personal yang termasuk di dalam faktor personal yaitu faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental)
2. Faktor situasional, seperti situasi konflik
3. Faktor tempat dan waktu

Sedangkan Menurut Lemert (1912) berpendapat orang yang melakukan kejahatan adalah orang yang memiliki gangguan emosional, akan berpengaruh terhadap bentuk konsep diri individu dan penampilan perannya. Menurut pandangan Sahetapy (1992) ada dua penyebab terjadinya kriminalitas yaitu :

1. Faktor struktur yang merupakan elemen-elemen yang terdapat dalam setiap masyarakat
2. Pendekatan sobural, yaitu akronomi dari nilai-nilai budaya dan sosial. Sutherland (1934) menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai pamungkas.

2.1.5 Bentuk-bentuk Tindak Kriminalitas

Adapun bentuk-bentuk kriminalitas dan penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian merupakan berasal dari kata curi yaitu berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencurian adalah pengambilan property milik orang lain secara tidak sah tanpa ada izin dari pemiliknya.
2. Tindak Asusila yaitu perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi dikalangan masyarakat terutama dikalangan para remaja.
3. Pemerasan memiliki pengertian memaksa orang menyerahkan barang atau uang dan sebagainya dengan ancaman.
4. Penggunaan Narkotika memiliki arti penyalahgunaan obat psikoaktif secara berlebihan.

5. Perjudian yaitu perbuatan pertaruhan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan tersebut.
6. Pengrusakan adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu.
7. Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang atau harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih hak milik atau untuk menguasai.
8. Penganiayaan adalah pelaku dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit ataupun luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu bertujuan untuk menambah keselamatan badan.
9. Pembunuhan yaitu suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pengertian seperti ini dimaknai bahwa perbuatan pidana pembunuhan tidak diklasifikasi apakah yang dilakukan dengan sengaja, atau tidak sengaja dan atau semi sengaja.
10. Penipuan adalah tindakan seseorang dengan pelaku dengan menipu rangkaian kebohongan, nama palsu keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita kebohongan yang seakan-akan terjadi dan benar-benar ada dan nyata.

11. Korupsi sebagai tingkah laku individu atau seseorang yang menggunakan jabatan yang dimiliki guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Korupsi dalam pengertian sosiologi merupakan sebagai penggunaan yang korupsi dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai penggunaan secara diam-diam tanpa pengetahuan orang lain, dengan tujuan untuk merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri itu dengan sah.

2.2. Hasil Penelitian Yang Relevan

1. Menurut Ibrahim(2020),-. Dengan Judul " Mengungkap Fakta Peningkatan Kejahatan Pencurian di Masa Pandemi Covid-19". Proposal yang di upload di Web <https://osf.io/ryjw6/download/?format=pdf>. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang tindak kriminalitas pada masa pandemi COVID-19 dan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan yang menjadi perbedaan hasil penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Ibrahim dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis adalah terletak pada pembahasan dari keduanya. Dimana pada penelitian sebelumnya hanya membahas tentang kejahatan pencurian saja, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis membahas segala tindak kriminalitas yang terjadi selama masa Pandemi COVID-19. Perbedaannya juga terletak pada lokasi penelitian yang mana penelitian yang di lakukan oleh Ibrahim berlokasi di Pare-

Pare Sulawesi Selatan, sedangkan untuk penelitian yang akan penulis lakukan berlokasi di Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat.

2. Menurut Deviyanti Lismana (2013),-. Dengan judul " Meningkatnya Pencurian Ringan Terhadap Wanita di kota Pontianak ditinjau dari sudut kriminologi". Dengan metode penelitian deskriptif dikatakan bahwa setelah masa reformasi ekonomi Indonesia semakin terpuruk. Tidak hanya terjadi peningkatan jumlah penduduk, kesenjangan sosial, peningkatan pengangguran dengan otomatis membuat gairah seseorang semakin meningkat untuk melakukan tindak kejahatan. Dengan desakan ekonomi tersebut banyak orang mengambil jalan pintas untuk menghalalkan segala cara agar dapat memenuhi kebutuhannya. Dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan diatas, ada berkaitan dengan apa yang ingin diteliti oleh penulis dengan menggali lebih dalam lagi tentang tindak kriminalitas. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan yang akan di teliti oleh penulis adalah pada penelitian sebelumnya hanya terfokus pada tindak kriminalitas pencurian ringan terhadap wanita, tetapi penelitian yang akan di laksanakan oleh penulis tidak hanya terfokus pada satu aspek, melainkan tindak kriminalitas lainnya dalam masyarakat.

Dari Penelitian tersebut dapatlah penulis jadikan masukan dan sebagai bahan perbandingan dengan peneliti yang penulis lakukan. Persamaan penelitian inidengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang kriminalitas yang terjadi akibat COVID-19. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian

penulis lebih memfokuskan pada dampak COVID-19 terhadap tindakan kriminalitas di Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

2.3 Alur Pikir Penelitian

Alur penelitian ini dibuat untuk mempermudah dalam menganalisis permasalahan yang ingin diteliti serta hasil yang diinginkan. Kerangka pikir dibuat untuk membantu mendorong dan memusatkan penelitian agar memahami variabel penelitian yang ditentukan. Digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diangkat.

Menurut Widayat dan Amirullah (dalam Masyhuri dan Zainuddin,2008:113) kerangka pikir atau sering disebut juga kerangka konseptual, bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini, sebagai berikut :

Gambar 2.1

Alur pikir penelitian

